

**KONSTRUKSI PIDANA PROSES HUKUM PENCABULAN
OLEH PELAKU ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS



Oleh :

ENDANG PUJATI

N.I.M : 20302100035
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KONSTRUKSI PIDANA PROSES HUKUM PENCABULAN
OLEH PELAKU ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

ENDANG PUJIATI

N.I.M : 20302100035
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KONSTRUKSI PIDANA PROSES HUKUM PENCABULAN
OLEH PELAKU ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Oleh :

ENDANG PUJIATI

N.I.M : 20302100035
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KONSTRUKSI PIDANA PROSES HUKUM PENCABULAN
OLEH PELAKU ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Oleh:

ENDANG PUJIATI

N.I.M : 20302100035
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ENDANG PUJIATI
NIM : 20302100035

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KONSTRUKSI PIDANA PROSES HUKUM PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK TERHADAP KORBAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Maret 2023
Yang menyatakan,



(ENDANG PUJIATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG PUJIATI
NIM : 20302100035
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

KONSTRUKSI PIDANA PROSES HUKUM PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK TERHADAP KORBAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang menyatakan,



UNISULA
جامعة السلطان
الإسلامية

(ENDANG PUJIATI)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) partikularitas pelaku anak tindak pencabulan terhadap "Anak" sebagai korban, (2) proses hukum pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan terhadap korban anak, (3) skema pencegahan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai upaya stakeholder negara melalui instansi terkait demi perkembangan kehidupan anak bangsa yang beradab.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Januari 2022

Endang Pujiati



ABSTRAK

Perkara persetujuan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. bagaimana perlakuan yang diberikan apabila adalah seorang anak yang melakukan kejahatan pencabulan tersebut. Hal ini sering menjadi polemik tentang bagaimana seharusnya perlakuan yang harus diberikan. Apakah si anak akan mendapat perlakuan yang sama dengan seorang dewasa yang melakukan kejahatan tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) partikularitas pelaku anak tindak pencabulan terhadap "Anak" sebagai korban, (2) proses hukum pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan terhadap korban anak, (3) skema pencegahan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai upaya stakeholder negara melalui instansi terkait demi perkembangan kehidupan anak bangsa yang beradab.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu yang juga bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku yaitu exhibitionism yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang. Fellation yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut. (2) Dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg, hakim mempertimbangkan dari tuntutan Jaksa untuk menjatuhkan putusan pidana tindakan berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun. Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. (3) Pemerintah mengeluarkan peraturan yang membuat perusahaan *Internet Service Provider (ISP)* melakukan pembatasan akses ke situs pornografi. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang membatasi kemampuan situs pencari (*search engine*).

Kata Kunci: Konstruksi Pidana, Pencabulan, Pelaku Anak.

ABSTRACT

Cases of sexual intercourse with minors by minors where this is included in a crime of decency which is very worrying and creates a psychological effect on the victim who is also a minor, so the handling of this crime must be handled seriously. how the treatment is given if it is a child who commits the crime of obscenity. This is often a polemic about how treatment should be given. Will the child receive the same treatment as an adult who committed the crime.

The purpose of this research is to examine and analyze (1) the particularity of child perpetrators of sexual abuse against "children" as victims, (2) the criminal law process against child perpetrators of criminal acts of sexual abuse against child victims, (3) schemes for preventing sexual abuse committed by children as an effort of state stakeholders through related agencies for the development of the life of a civilized nation's children.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) Types and terms regarding sexual immorality, namely what can also be done by a child as an actor, namely exhibitionism, namely deliberately showing off genitals to other people. Voyeurism is kissing someone passionately. Fondling is stroking/touching someone's genitals. Fellatio is forcing someone to make mouth contact. (2) In the Decision on Case Number 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg, the judge considered from the demands of the Prosecutor to make a decision on criminal action in the form of treatment at the Marsudi Putra Antasena Social Institution, Magelang for 1 (one) year. Actually, at the practical level, the difference between crime and action is often rather vague, but at the level of basic ideas, the two have fundamental differences. (3) The government issues regulations that make Internet Service Provider (ISP) companies restrict access to pornographic sites. The government issued laws and regulations that limited the capabilities of search engines.

Keywords: Criminal Construction, Obscenity, Child Offenders.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Konstruksi.....	11
b. Pidana	12
c. Pencabulan.....	12
c. Anak.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Hukuman.....	14
2. Teori Pidana	16
3. Teori Keadilan.....	22
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan.....	31

2. Jenis Penelitian	32
3. Sumber Data	32
4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Metode Penyajian Data.....	35
6. Metode Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	37
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	41
B. Tinjauan Umum Pencabulan	44
1. Definisi Pencabulan.....	44
2. Dasar Hukum Pencabulan	46
3. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul.....	47
C. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	48
1. Definisi Anak	48
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	52
D. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Islam.....	56
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Partikularitas Pelaku Anak Tindak Pencabulan Terhadap Anak sebagai Korban	59

B. Proses Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban Anak	77
1. Pelaku Anak	85
2. Tuntutan Jaksa.....	85
3. Kronologi Kasus.....	86
4. Pertimbangan Hakim.....	88
5. Amar Putusan	90
C. Skema Pencegahan Tindakan Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak sebagai Upaya Stakeholder Negara Melalui Instansi Terkait Demi Perkembangan Kehidupan Anak Bangsa yang Beradab	101
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.¹

Dewasa ini seiring dengan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri telah merubah tingkah laku manusia secara tidak langsung. Apalagi dalam tahap pembangunan nasional disegala bidang merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya. Perkembangan dan perubahan sosial dapat membawa akibat positif seperti meningkat pembangunan disegala bidang kehidupan, tapi juga dapat membawa akibat negatif dengan timbulnya berbagai macam tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.²

¹ Erwin Chan and Jawade Hafidz, *Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8454/3929>

² Danang Sucahyo and Aryani Witasari. *The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368>

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*)³ merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

³ M.Khairida, Syahrizal, & Din. *Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat*. Syiah Kuala Law Jurnal, Vol.1 Nomor.2, 2017, hlm.171.

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁴

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.⁵ Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Pencabulan yang dilakukan dapat dijadikan tindak pidana tanpa pembatasan apabila bertentangan dengan kepentingan umum maka untuk dalam peristiwa tertentu tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan bagi pihak korban dari pencabulan. Diberlakukan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak seolah menjadi anti klimaks dari banyak aktivis perlindungan anak.

Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemik di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Setiap pelaku kekerasan seperti yang diberitakan di media akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap diri sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari

⁴ Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.65.

⁵ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm.32.

instansi peradilan.⁶ Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk tidak melakukannya lagi, karena tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah kognitif (cara berfikir), perilaku (terbentuknya kebiasaan untuk berinteraksi terhadap perilaku anak), dan sosial kultural (adanya keyakinan dan praktik-praktik memperoleh legitimasi dan restu masyarakat).

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷ Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Perilaku cabul dapat juga melibatkan diri Orang dewasa dan anak-anak, yang mencakup tindakan menentang moralitas kesopanan dan perbuatan mengerikan. Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan tindakan, Sebagai ilustrasi Ini adalah

⁶ Muchammad Qomaruddin, Gunarto, and Aryani Witasari. *Legal Flexibility in Children Diversion Which Conflict With the Law (ABH) Case Study At Ex Residency of Cirebon Jurisdiction*. Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, URL:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8456/3935>

⁷ Sarwadi and Bambang Tri Bawono. *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020, URL:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145/4978>

proses dua langka Ambil napas dalam-dalam dan beri diri Anda pelukan Meraba-raba adalah tindakan membuat kemajuan seksual terhadap bagian pribadi orang lain, seperti area genital atau payudara mereka.

Pencabulan khususnya terhadap anak dibawah umur diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan, perangkat hukum, maupun aturan yang mengikat, dan pemantapan koordinasi atau kerjasama yang serius dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan, masyarakat, dan pemerintah pada umumnya.⁸

Sangat jelas, bahwa pencabulan menurut konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, dan bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut diancam dengan sanksi yang berat. Tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana

⁸ Afandi and Umar Ma'ruf. *The Criminal Sanctions Implementation of Personnel Sexual Violence on Under Age's Children (Minors)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13886/5384>

pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana perlakuan yang diberikan apabila adalah seorang anak yang melakukan kejahatan pencabulan tersebut. Hal ini sering menjadi polemik tentang bagaimana seharusnya perlakuan yang harus diberikan. Apakah si anak akan mendapat perlakuan yang sama dengan seorang dewasa yang melakukan kejahatan tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁹

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak dalam melakukan pelanggaran tindak pidana pada umumnya bukan dikarenakan sifat jahatnya akan tetapi karena faktor kenakalannya saja. Menurut Kartini Kartono, kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.¹⁰ Oleh karena hal tersebut anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa.¹¹ Hal ini sudah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kebijakan pemidanaan ditempuh dengan berprinsip pada sifat anak dan kepentingan masyarakat. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, atau hakim haruslah didasari tentang kesejahteraan dan kepentingan anak.¹² Keputusan yang diberikan oleh hakim kepada anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana harus didasarkan kepada kesejahteraan anak dan hak-hak yang harus tetap bisa didapatkan oleh seorang anak dan disatu sisi lainnya juga masih menegakkan hukum yang berlaku.

¹⁰ Kartini Kartono. *Psikologi Remaja*. (Bandung, Rosda Karya, 1988), hlm. 93

¹¹ Ahmad Sofian. *Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Sofmedia, Medan, 2012, hlm.7.

¹² Ari Yulistira and Widayati. *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*. *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1*. March 2021, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

Lahirnya Undang-Undang peradilan pidana anak menjadi acuan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi, karena keputusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Keputusan hakim didalam peradilan anak harus memperhitungkan pembinaan yang terus menerus terhadap anak tersebut baik secara fisik, mental, kondisi sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi mereka di masa depan.

Tindak pidana Pencabulan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan terbagi dalam dua bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.¹³

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah social dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial dan hukum.¹⁴

Tampak jelas bahwa perkembangan seorang anak baik dari sisi fisik ataupun mental masih sangat jauh dari stabilitas. Kemampuan intelegensia yang belum mampu menelaah dan menganalisa segala perkembangan globalisasi dan perubahan kondisi sosial yang ada dilingkungannya. Faktor eksternal inilah yang bisa membuat

¹³ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004, hlm.114.

¹⁴ Hassan Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.81.

mereka melakukan kenakalan yang melanggar hukum di Indonesia. Hukum memang harus selalu ditegakkan di Indonesia, akan tetapi perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat penelitian ini dengan judul “**Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa partikularitas pelaku anak tindak pencabulan terhadap "Anak" sebagai korban?
2. Bagaimana proses hukum pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan terhadap korban anak?
3. Bagaimana skema pencegahan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai upaya *stakeholder* negara melalui instansi terkait demi perkembangan kehidupan anak bangsa yang beradab?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis partikularitas pelaku anak tindak pencabulan terhadap "Anak" sebagai korban;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses hukum pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan terhadap korban anak;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis skema pencegahan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai upaya *stakeholder* negara melalui instansi terkait demi perkembangan kehidupan anak bangsa yang beradab.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan, memberikan manfaat secara signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pidana;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih berupa saran bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak untuk dapat menghasilkan kepastian dan keadilan hukum dalam lingkup anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi.
- b. Bagi mahasiswa hukum dapat memberikan pemahaman, referensi, dan ilmu baru dalam ruang lingkup ilmu hukum pidana pada proses penjatuhan sanksi atas tindakan pencabulan anak sebagai bentuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

a. Konstruksi

Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.¹⁵ Sedangkan menurut kamus komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.¹⁶ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 590.

¹⁶ Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 264.

kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

b. Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

¹⁷ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

c. Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memerkosa gadis yang belum cukup umur. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memerkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memerkosa hak azasi manusia.¹⁸

d. Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁰ Dalam perspektif hukum, mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang=Undang Perlindungan Anak,

¹⁸ Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hlm.9.

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

²⁰ Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015, hlm. 56.

yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukuman

Hukuman atau *Punishment* dalam hal ini adalah pemberian penderitaan.²¹ Hukuman adalah sesuatu yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) kepada anak, dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya menuju kearah perbaikan.²²

Teori-teori mengenai hukuman antara lain:

a. Teori Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia

²¹ M. Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm.186

²² Sarwono. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta, 1992, hlm.115.

pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.²³

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif. Contoh hukuman ini secara paedagogis misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.

b. Teori Menjerakan

Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman. Sebagian pakar menerima hukuman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, tapi tidak secara mutlak. Hukuman adalah

²³ A.D.Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973. hlm. 151

instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi menurut mereka, kalau guru atau orang tua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya. Dalam kaitan ini, Russel menulis, “Saya sendiri secara pribadi ingin mengatakan bahwa hukuman dalam proses pendidikan sangat tidak berarti, bahkan mungkin hanya masuk sebagai alternatif kedua.”

A.L Gary Gore menulis, “Ada kalanya orang dewasa harus memberikan hukuman kepada anak-anak. Misalnya jika anak-anak usia sekolah atau sudah agak dewasa mengganggu ayah dan ibu mereka yang sedang tidur. Sebelumnya mereka sudah diperingatkan tapi tetap saja meneruskan kenakalannya, maka anak-anak itu harus diberi hukuman. Hukuman dalam kasus seperti ini ditujukan untuk melatih anak-anak memiliki kepekaan terhadap lingkungan, memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan mengendalikan diri.”

2. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa

pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus

²⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2002, hlm 43

dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Tujuan atau Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm 55

²⁶ Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 81

²⁷ Muladi. *Op.Cit.* hlm 50

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus;

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2005, hlm 57

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.²⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ Djisman Samosir. *Op.Cit.* 1992, hlm 84

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³¹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 112

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³² Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, penulis mengambil teori keadilan Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.³³

1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 517

³³ Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022

yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.³⁴

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka,

³⁴ Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar

perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.³⁵

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

2) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang

³⁵ Aristoteles, *Op.Cit*

kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.³⁶

b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus

³⁶ Euis Amalia, *Op. Cit*, hlm. 117.

ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.³⁷

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan.

Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah

³⁷ *Ibid*, hlm. 118.

digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.³⁸

Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin

³⁸ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 57.

diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembetulan keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syara-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang

sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁹

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.⁴⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴¹

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

³⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm 1.

⁴¹ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;

- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara

dilaksanakan dengan melalui narasumber dari Pengadilan Negeri Semarang dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh⁴², dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencabulan, Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) partikularitas pelaku anak tindak pencabulan terhadap "Anak" sebagai korban, (2) proses hukum pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan terhadap korban anak, (3) skema pencegahan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai upaya stakeholder negara melalui instansi terkait demi perkembangan kehidupan anak bangsa yang beradab.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h1m.53

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .⁴³ Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)” .⁴⁴

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm. 59.

⁴⁴ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001, hlm.120.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat perbuatan;
- b) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁵

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, 2008, hlm. 69

telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁴⁶

c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a) Subjek tindak pidana;
- b) Perbuatan dari tindak pidana;
- c) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
- d) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- e) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- f) Kesengajaan (*opzet*).⁴⁷

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

- a) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang;
- b) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
- c) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana.⁴⁸

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif:

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”.

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, 2001, hlm.62-63.

⁴⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59-69.

⁴⁸ Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25-28

Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari:

- a) Perbuatan manusia;
- b) Akibat dari perbuatan manusia;
- c) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁹

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu:

⁴⁹ *Ibid*

- a) Suatu tindakan;
 - b) Suatu akibat;
 - c) Keadaan.
- b. Unsur subyektif dari perbuatan
- a) Dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Kesalahan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁵⁰

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak

⁵⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, 2008, hlm. 78.

dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁵¹

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamkannya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).⁵²

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*;
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).

⁵¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

⁵² *Ibid*, hlm.101-102.

- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).⁵³

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat

⁵³ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm.81.

dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁵⁴

B. Tinjauan Umum Pencabulan

1. Definisi Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat menggelus

⁵⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁵⁵

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.⁵⁶

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti:

- a. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur;
- b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.⁵⁷

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam Pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

⁵⁵ Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 65.

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea: 1996, hlm. 212.

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, 1976, hlm.741

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287

Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294”.

Pasal 288

Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

3. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul

Masalah moral, adalah satu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal, dan sebagainya. Tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menenggalangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan

kebahagian rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai seks di masyarakat sudah berubah.⁵⁸

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Definisi Anak

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat

⁵⁸ Zakiah Darajad. *Op.Cit*, 1999, hlm.9.

sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang.⁵⁹

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun seseorang yang dilahirkan oleh wanita tanpa melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah penerus perjuangan bangsa, memiliki peran penting dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khas yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁰

Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Pengertian terkait anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang, namun yang dijadikan kerangka operasional dalam pengkajian ini adalah pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan batas usia seorang anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).⁶¹

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, 1976

⁶⁰ I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 232

⁶¹ Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, Gunung Mulya, 2008, hlm.34

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁶² Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

- 2) Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)

⁶² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

- 3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

- 4) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁶³Terkait hak-hak anak, Menurut Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁶⁴

Negara Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak

⁶³ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta, 2000, hlm.21

⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm.131

Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989, terdapat hak-hak anak secara umum, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*);
- b. Hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*);
- c. Hak untuk perlindungan (*the right to protection*);
- d. Hak untuk partisipasi (*the right to participation*).⁶⁵

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

⁶⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.22

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pembedaannya, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan syarat;
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan. pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a) pidana mati;
- b) pidana penjara;
- c) pidana tutupan;
- d) kurungan; dan

e) denda.⁶⁷

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁶⁸

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pемidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.2

atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

D. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Islam

Berbeda konsep pemidanaan dalam hukum sekuler, Hukum Islam memandang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.⁶⁹

Tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak, dan melakukan atau tidak karena ada atau tidaknya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan primer (*al-dharuriyyah*), sekunder (*al-hajjy*) dan tujuan tersier (*al-tahsiny*).⁷⁰

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*iqāb* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah '*uqūbah*) yang memiliki arti siksaan

⁶⁹ Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh.Din, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015, hlm.13

⁷⁰ Mohd.din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD Press, Bandung, 2009, hlm.78

atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan *syara'* di dalam menghilangkan *mafsadah*, dan menghilangkan *mafsadah* itu sendiri merupakan kemaslahatan.⁷¹

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama *mazhab* juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya *alumm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.⁷²

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-'uqubah fi Fiqh a-Islam*, Dar al-Fikri, Mesir, 1974, hlm.112

⁷² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Cet.ke-3, Jakarta, 2004, hlm.10

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada Waliyul Amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta'dib. Waliyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pembedaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi si anak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembedaan anak adalah *Restorative Justice System* (RJS), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif.⁷³

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib* (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyul amri* (pemimpin).⁷⁴

⁷³ Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh.Din, *Op.Cit*, Agustus 2015, hlm.17

⁷⁴ *Ibid*, hlm.18

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partikularitas Pelaku Anak Tindak Pencabulan Terhadap Anak sebagai Korban

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun seseorang yang dilahirkan oleh wanita tanpa melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah penerus perjuangan bangsa, memiliki peran penting dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khas yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷⁵

Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Pengertian terkait anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang, namun yang dijadikan kerangka operasional dalam pengkajian ini adalah pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁷⁵ I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Op.Cit.* 2005, hlm. 232

Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan batas usia seorang anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).⁷⁶

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁷⁷ Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁷⁸

Beberapa pendapat berbeda mendefinisikan pengertian seseorang masih dikategorikan sebagai anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁹

Negara Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum unruk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25

⁷⁶ Gunarsa, *Op.Cit*, 2008, hlm.34

⁷⁷ Abdussalam, *Op.Cit*, 2007, hlm.5

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005, hlm.3-4.

⁷⁹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003, hlm.39

tanggal 5 Desember 1989, terdapat hak-hak anak secara umum.⁸⁰ Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).⁸¹

⁸⁰ Setya Wahyudi, *Op.Cit*, 2012, hlm.22

⁸¹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.35.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.⁸²

Selanjutnya dalam pengertian perbuatan cabul sendiri menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya;
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁸³

Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. *Exhibitionism*: Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*: Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling*: Yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang;

⁸² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013, hlm.34.

⁸³ Soedarso, *Op.Cit*, 1992, hlm. 65

d. *Fellation*: Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- 1) *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- 2) *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- 3) *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- 4) *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- 5) *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

⁸⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm.80

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- g. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- h. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- i. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- j. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- k. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik;

1. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁸⁵

Tindak pidana Pencabulan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan terbagi dalam dua bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.

Perbandingan antara Pencabulan dan Perkosaan, apabila tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP menyebutkan tidak di isyaratkan dilakukan terhadap wanita atau laki-laki, di dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih di bawah umur. Sedangkan tindak pidana Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP, di isyaratkan perbuatan di lakukan terhadap wanita diluar perkawinan.

Hak-hak anak merupakan bagian yang sangat penting demi kelangsungan hidup anak. Hak-hak anak wajib dilindungi, dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Anak merupakan aset dan calon penerus bangsa, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga Negara menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

⁸⁵ Tongat, *Op.Cit.* 2003, hlm.43.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁸⁶

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah sosial dan

⁸⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial dan hukum.⁸⁷

Faktor-faktor sosial yang terdapat pada masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial. Delikueni anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁸⁸

Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh

⁸⁷ Hassan Maulana, *Op.Cit*, 2000, hlm.81.

⁸⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Op.Cit*, 2003, hlm.2

karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”.⁸⁹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UU SPPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁰

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang

⁸⁹ Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi, 1996, hlm.420.

⁹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Sanksi Pidana.⁹¹

2. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan:

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan;
 - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - 3) Pelatihan kerja;
 - 4) Pembinaan dalam lembaga;

⁹¹ Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 5) Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.⁹²

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁹³

Pada penjelasan secara yuridis diatas memberikan sebuah substansi yang mengatur seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ketentuan sanksi yang diberikan bersumber dari acuan beracara peradilan pidana anak (UU SPPA). Adapun ketentuan spesifikasi unsur pelaku anak yang melakukan pencabulan terhadap korban anak yang masuk dalam ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali

⁹² Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹³ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹⁴

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang

⁹⁴ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dewasa.⁹⁵ Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁹⁶

Menurut kepentingan hukum yang berpedoman pada asas persamaan di depan hukum, dapat diasumsikan bahwa anak memiliki hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban fundamentalnya sama dengan warga negara lainnya. Meskipun anak dianggap warga negara yang tidak bertanggung jawab berdasarkan usia, hal ini tidak dijadikan dasar untuk membatasi hak atas perlindungan hukum.

Terlepas dari pelaku adalah seorang anak, namun bilamana perbuatan pencabulan yang pelakunya adalah orang dewasa dengan korban anak maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus (UU No. 23 tahun 2002) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya

⁹⁵ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁶ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Adapun ketentuan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa:

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.⁹⁷

Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

⁹⁷ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.⁹⁸

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 289 KUHP hukuman maksimal 9 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk

⁹⁸ I. Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.6 No.2, 2018, hlm.227.

memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

Dalam teori hukuman, dikenal penjabaran yang dinamakan sebagai teori memperbaiki. Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.⁹⁹

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif. Contoh hukuman ini secara paedagogis misalnya anak yang melanggar

⁹⁹ A.D.Indrakusuma. *Op.Cit.*, 1973. hlm. 151

tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.

Adapun teori menjerakan dalam implementasi adopsi sistem pemidanaan anak, Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman. Sebagian pakar menerima hukuman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, tapi tidak secara mutlak. Hukuman adalah instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi menurut mereka, kalau guru atau orang tua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya. Dalam kaitan ini, Russel menulis, “Saya sendiri secara pribadi ingin mengatakan bahwa hukuman dalam proses pendidikan sangat tidak berarti, bahkan mungkin hanya masuk sebagai alternatif kedua.”

A.L Gary Gore menulis, “Ada kalanya orang dewasa harus memberikan hukuman kepada anak-anak. Misalnya jika anak-anak usia sekolah atau sudah agak dewasa mengganggu ayah dan ibu mereka yang sedang tidur. Sebelumnya mereka sudah diperingatkan tapi tetap saja meneruskan kenakalannya, maka anak-anak itu harus diberi hukuman. Hukuman dalam kasus seperti ini ditujukan untuk melatih anak-anak memiliki kepekaan terhadap lingkungan, memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan mengendalikan diri”.

B. Proses Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban Anak

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁰⁰

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.¹⁰¹ Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan GS selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak

¹⁰⁰ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Op.Cit*, 1999, hlm.35.

¹⁰² Febrina Annisa, *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2, 2016, hlm 208

yang berkonflik dengan hukum masalah seorang "anak-anak" dengan tetap melihat latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.¹⁰³

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁰⁴

Adapun hasil wawancara dengan Iptu DD selaku Kepala Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Semarang, dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversifikasi termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁰⁵

Untuk pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

¹⁰³ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.129.

¹⁰⁵ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber Iptu DD, Kepala Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.¹⁰⁶

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰⁷

Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu hal yang dipertanggung jawabkan oleh seseorang yang mana telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, baik pelaku tersebut dewasa maupun anak-anak. Pertanggung jawaban pidana menurut Simons adalah sebagai keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas

¹⁰⁶ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber Iptu DD, Kepala Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB

¹⁰⁷ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

kesalahan (*culpabilitas*).¹⁰⁸ Parameter sebuah perbuatan pidana dengan implikasi dampak yang diderita korban menjadi objek kejelian seorang hakim dalam memberikan putusan yang berkeadilan terhadap pelaku pidana seorang anak.

Memang ironis, tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman secara maksimal, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa.

Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone (HP) ataupun gadget yang terkoneksi dengan porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal dengan istilah pencabulan. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Sigmund Freud bahwa¹⁰⁹ sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.

Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika

¹⁰⁸ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 122.

¹⁰⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam kasus kekeasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hlm.9.

pencabulan tersebut dilakukan kepada anak maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan E. Pasal 76 D, menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”.

Pada proses peradilan, peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.¹¹⁰ Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu

¹¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I, 2008, hlm.124

diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.¹¹¹

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹¹²

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok

¹¹¹ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

¹¹² Maidin Gultom, *Op.Cit.*, 2008, hlm.125

dan Pidana Tambahan.¹¹³ Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.¹¹⁴

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur

¹¹³ Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹¹⁴ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi¹¹⁵ penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik.¹¹⁶ Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Pada implementasi proses hukum terhadap kasus pelaku anak pencabulan terhadap korban yang juga seorang pada putusan perkara Nomor

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2005, hlm.156

¹¹⁶ Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, aptologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pembedaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diaturnya sistem dua jalur (*Double Track System*).

16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg. Dalam perkara tersebut didapat sebuah poin-poin dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pelaku Anak

Nama lengkap: TH bin K; Tempat lahir: Semarang; Umur/tanggal lahir : 13 tahun 10 bulan/4 April 2006; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : *****; Kota Semarang; Agama : Islam; Pekerjaan : Tidak bekerja.¹¹⁷

2. Tuntutan Jaksa

- 1) Menyatakan anak TH Bin K bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana tindakan terhadap anak TH Bin K berupa: perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun.
- 3) Menyatakan barang bukti, berupa: 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah muda dengan kombinasi pulkadot, 1 (satu) potong kaos warna ungu dengan kombinasi lengan warna putih pulkadot dengan tulisan “like a cute bunny”.

¹¹⁷ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg

Dirampas untuk dimusnahkan.¹¹⁸

3. Kronologi Kasus

Bahwa anak TH Bin K, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di rumah bapak K jalan ***** Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib saksi korban T alias T (4 Tahun) sedang duduk duduk di depan rumah Princess tiba tiba A dan anak datang dan mengajak saksi T dengan mengatakan” Sa, dolanan pijet pijetan yok nang omahku kemudian saksi korban menolak dengan mengatakan “emoh” akan tetapi saksi korban T langsung dirangkul anak dan saksi A menuju rumah A. Sesampainya dirumah A, anak langsung mengajak T, masuk kamar A dan setelah berada dalam kamar, anak mengajak korban T “Ayo sa dolanan pijat pijatan namun saksi menolak dengan mengatakan “Ojo mas ngko aku dihajar karo ayahku” akan tetapi Terdakwa mengatakan “ora dihajar” selanjutnya Terdakwa menurunkan celana korban T sampai bawah lutut dan Terdakwa juga melepas celananya

¹¹⁸ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sng

sampai mata kaki kemudian Terdakwa menidurkan saksi T diatas kasur lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi T. Saat itu saksi Tesa teriak a..a..a.a.....ojo mas loro namun Terdakwa tetap memasukkan dengan mengatakan “ora ora” setelah itu Terdakwa memasukkan jari kelingking Terdakwa kedalam kemaluan saksi T hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih putih di atas kemaluan T dan kemaluan T juga mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi A mengambil gombal dekat rak tv untuk membersihkan putih putih dan darah di kemaluan korban. Lalu Terdakwa menyuruh A membuang gombal tersebut ke tempat sampah, selanjutnya saksi T menggunakan menggunakan celananya kembali dan pulang.¹¹⁹

Selanjutnya atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TSA pada tanggal 2 Oktober 2016, sebagaimana tertuang dalam surat *Visum et Repertum* Nomor:R/59/VER/PPKPA/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyan Puspitasari, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang dengan hasil pemeriksaan: ”ditemukan robekan lama pada selaput dara serta luka lecet di bibir vagina kanan dan kiri bagian luar. Luka tersebut diakibatkan oleh masuknya benda tumpul.¹²⁰

¹¹⁹ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sng

¹²⁰ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sng

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pertimbangan Hakim

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹²¹

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila dikaitkan dengan dengan fakta-fakta hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa semua unsure pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

¹²¹ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg

Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya anak mendapat bimbingan dan dapat kembali meneruskan pendidikannya sesuai dengan program Pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pembelaan tersebut Hakim tetap berkeyakinan Terdakwa telah mengakui kesalahannya.

Pembelaan tersebut tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara yuridis karena itu permohonan tersebut akan dijawab dalam penjatuhan pidana nanti. Selama persidangan berlangsung Hakim telah memperhatikan tingkah laku Terdakwa. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, Terdakwa dapat menjawab dan berpikir layaknya manusia normal dan bukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena kurang akal atau sakit berubah akalnya sehingga Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.¹²²

Dalam persidangan, Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yaitu sewaktu Terdakwa “melakukan pencabulan” dilakukan dengan kesadaran sendiri bukan karena adanya “*overmacht* atau daya paksa” yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya

¹²² Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sng

perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP, karena itu, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah.

Bahwa saat ini Terdakwa tidak sekolah, walaupun usianya telah 13 tahun lebih, namun belum bisa membaca menulis karena putus sekolah dan nenek Terdakwa tidak ada biaya untuk sekolah, karena itu pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah tindakan dengan menyerahkan ke lembaga perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang supaya dapat dibina ketrampilan untuk bekal hidup selanjutnya dan sekolah Kejar Paket.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa saat ini sedang dibimbing belajar di Kejar Paket A di PKBM

Budi Lestari Semarang.¹²³

¹²³ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sng

4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa TH bin K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TH bin K, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa TH bin K, oleh karena itu, dengan tindakan berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang untuk menjalani perawatan rehabilitasi selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah muda dengan kombinasi pulkadot;

- 1 (satu) potong kaos warna ungu dengan kombinasi lengan warna putih pulkadot dengan tulisan “like a cute bunny”;
Dikembalikan kepada saksi korban Tesa melalui orang tuanya MZ.

7) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).¹²⁴

Setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu *legal justice* dan *moral justice*. *Legal justice* artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *moral justice* artinya setiap putus hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.¹²⁵ Terkait dengan pertimbangan tersebut secara peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya setiap putusan minimum dari isi yang di tegaskan pada Pasal terkait pemidanaan kasus perbuatan cabul terhadap anak oleh hakim tentunya akan menggunakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai aturan pokok yang menyebutkan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” ditambahkan kembali didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48

¹²⁴ Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg

¹²⁵ Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 15 Nomor 2, Juni 2021, hlm.172

Tahun 2009 Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai aturan yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dalam hal ini berlaku pula untuk Terdakwa anak.¹²⁶

Dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg, hakim mempertimbangkan dari tuntutan Jaksa untuk menjatuhkan putusan pidana tindakan berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun. Kemudian Hakim mempertimbangkan *pleidooi* dari Penasehat Hukum sebagai hak wajib bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum untuk diberikan pendampingan hukum yaitu *pleidooi* berupa yang pada pokoknya mohon supaya anak mendapat bimbingan dan dapat kembali meneruskan pendidikannya sesuai dengan program Pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pembelaan tersebut Hakim tetap berkeyakinan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak sekolah, walaupun usianya telah 13 tahun lebih, namun belum bisa membaca menulis karena putus sekolah dan nenek Terdakwa tidak ada biaya untuk sekolah, karena itu pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah tindakan dengan menyerahkan ke lembaga perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang supaya

¹²⁶ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

dapat dibina ketrampilan untuk bekal hidup selanjutnya dan sekolah Kejar Paket dimana hal tersebut sebagai upaya perbaikan dan penunjang pendidikan akademik, maupun moral si pelaku anak dengan melihat latar belakang yang minim pendidikan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pembedaan?"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; "Untuk apa diadakan pembedaan itu?". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹²⁷

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹²⁸

¹²⁷ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

¹²⁸ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 350

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *in determinisme* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *eterminisme* sebagai sumber sanksi tindakan. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur

hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹²⁹ Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa: pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.¹³⁰

¹²⁹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁰ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu¹³¹, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikaitkan dengan Tujuan Negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa:

- 1) barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang;

¹³¹ Dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-hak yang dapat dicabut adalah: hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu; hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata; hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum; hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawasan, pengampu, atau pengampu pengawas dari anak-anaknya sendiri; hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas anak-anaknya sendiri; hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.

Sebagai komparasi, dalam WvS Nederland yang memasukkan Bab baru (Bab VIII A) terkait ketentuan khusus bagi anak pada tahun 1961 berdasarkan UU Nomor 9 November 1961, S. 402 dan kemudian mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan UU 7 Juli 1994 No. 528, merumuskan bahwa jenis-jenis perampasan barang (Pasal 33a) yaitu:

- a. barang yang dimiliki terpidana atau yang dapat digunakan olehnya sebagai alat melakukan tindak pidana;
- b. barang-barang yang berhubungan dengan dilakukannya tindak pidana;
- c. barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. barang yang digunakan merusak hasil penyelidikan kejahatan;
- e. barang yang dihasilkan atau dituju/diharapkan;
- f. *right in rem* dan *right in personam* yang berhubungan dengan butir 1-5.¹³²

Dari apa yang telah diatur dalam KUHP Belanda tersebut, tampak bahwa ketentuan dalam KUHP Belanda telah mengatur secara spesifik terkait dengan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu bagi anak bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman

¹³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.30.

Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan.¹³³

Dalam teori pidana dikenal sebuah teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³⁴

¹³³ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

¹³⁴ Muladi. *Lembaga Pidana...Op.Cit*, 2002, hlm 43

C. Skema Pencegahan Tindakan Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak sebagai Upaya Stakeholder Negara Melalui Instansi Terkait Demi Perkembangan Kehidupan Anak Bangsa yang Beradab

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan Anak adalah calon penerus generasi bangsa. Jika sejak kecil mereka telah direcoki oleh hal-hal yang merusak mental mereka, maka akan menjadi apa mereka saat dewasa nanti. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, maka pemerintah menetapkan UUPA dan UUSPPA agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pencabulan tidak dapat diupayakan diversifikasi. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa diversifikasi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal pencabulan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Meskipun tindak pidana pencabulan adalah sebuah perbuatan pidana yang mana mempunyai parameter yang sangat hina dan menjijikan dalam stigma masyarakat Indonesia yang memiliki budaya kesopanan yang tinggi akan hal kemoralitasan, hakim dalam memutuskan kasus sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si

Anak yaitu dengan memberikan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³⁵

Hak-hak anak merupakan bagian yang sangat penting demi kelangsungan hidup anak. Hak-hak anak wajib dilindungi, dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Anak merupakan aset dan calon penerus bangsa, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga Negara menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah social dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, social dan hukum.¹³⁶

Menurut narasumber Iptu DD, selaku pihak Kepolisian di unit perlindungan perempuan dan anak bahwa penyebab perkara anak melakukan kejahatan yang termasuk juga pada perbuatan kearah pencabulan dan kejahatan-kejahatan lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Pengaruh Pergaulan

Anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan Anak terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman

¹³⁵ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber GS, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

¹³⁶ Hassan Maulana. *Op.Cit*, 2000, hlm.81.

dengan anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar sandal atau mainan anak-anak sebayanya. Bahkan dengan nilai barang yang tidak seberapa bisa mengarah ke barang yang bernilai tinggi seiring tumbuh kembang anak.

2) Kurang Perhatian

Kedua orang tua yang sibuk dan kurang perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, atau orang tua yang sudah tidak lengkap hingga anak merasa kurang perhatian. Kurangnya perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri, memukul, menendang, bahkan bisa sampai ke pola pikir cabul.

3) Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orangtuanya sulit untuk memberikan pengarahan.

4) Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya, anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan

sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindak asusila.

5) Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.¹³⁷

Dalam hal ini penjabaran sebuah kajian faktor perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak, fase anak-anak mulai dari prakelahiran sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Bayangkan bila pada fase anak-anak ini, mereka terpengaruh oleh materi pornografi yang membuat mereka merasakan hal-hal (rangsangan) yang sebenarnya belum bisa mereka pahami dan terjemahkan. Mereka akan menjadi bingung, mereka akan mengalami disorientasi, yang bisa berakibat pada perilaku penyimpangan seksual. Dampak lainnya adalah moral mereka akan mengalami degradasi dan membuat mereka merasa pornografi adalah hal biasa. Anak-anak akan tumbuh berkembang ke masa remaja dan dewasa, dan akan tiba saat merekalah yang

¹³⁷ Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber Iptu DD, Kepala Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB

akan menggantikan peran generasi produktif yang sekarang. Anak-anak inilah nantinya yang akan mengisi kursi di berbagai institusi, industri, dan pemerintahan.

Pornografi mengakibatkan kerusakan pada lima bagian otak, terutama pada *prefrontal cortex* (bagian otak yang tepat berada di belakang dahi, yaitu otak logika). Kemudian kerusakan pada otak limbik, bagian otak ini digunakan untuk merespons pornografi pada anak dan remaja. Akibatnya, bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika akan mengalami cacat karena hiperstimulasi tanpa filter (otak hanya mencari kesenangan tanpa adanya konsekuensi). Rusaknya otak akan mengakibatkan anak mudah mengalami bosan, merasa sendiri, marah, tertekan, dan lelah. Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan prestasi akademis dan kemampuan belajar, serta berkurangnya kemampuan pengambilan keputusan. Selain kerusakan yang disebutkan tadi, masih banyak kerusakan yang diakibatkan oleh pornografi, salah satunya adalah kerusakan jiwa. Kerusakan yang dapat ditimbulkan pornografi bagi pencandunya dari sisi kejiwaan tidak terlepas dari bekerjanya empat jenis hormone tubuh yaitu dopamine, neuropefrin, serotonin, dan oksitosin.¹³⁸

Sebenarnya upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini bisa dilakukan. Secara formatif yuridis, terdapat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, yaitu pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan. Ada pula Bab XIV buku II tentang kesusilaan dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran kesusilaan.

¹³⁸ M. H.Orzack & C. J. Ross, *Should virtual sex be treated like other sex addictions? Sexual Addiction and Compulsivity*, Edisi 7, 2000. hlm.118.

Namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakkan hukumnya.¹³⁹ Apakah pasal-pasal tersebut cukup operasional untuk menanggulangi kejahatan di bidang pornografi pada era global ini?.

Di samping itu, terdapat peraturan perundangan lainnya, seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. Kedua undang-undang ini lebih kepada pengawasan terhadap materi yang terdapat pada media cetak dan media elektronik, dalam hal ini adalah radio dan televisi. Bisa dikatakan sekarang pihak berwenang bisa lebih tegas dalam menindak pelanggaran materi dan tindakan pornografi karena sudah adanya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi demi melindungi sajian bagi anak-anak yang semakin berkembangnya jaman akan semakin cerdas dalam mencapai keingintahuan mereka yang bersumber dari apa yang mereka tonton dan mereka dengar.

Dari beberapa sumber yang didapat, seperti FBI's Parent Guide to Internet Safety dan Bill Mullin's Blog, penulis dapat merangkum berbagai upaya perlindungan anak-anak yang bisa dilakukan para orang tua, adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu untuk mengetahui semua perangkat yang dapat mengakses internet. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengira bahwa komputer/laptop adalah perangkat umum yang digunakan untuk mengakses konten pornografi di

¹³⁹ Sulistyanta. *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global*. Kupang: Universitas Nusacendana, 2006, hlm.71

internet. Padahal, kebanyakan orang hari ini mengakses internet melalui mobile handphone. Namun perlu juga memperhatikan perangkat lain, misal *game console*, karena *game console* semacam PS3 sudah bisa mengakses internet;

- 2) Selalu awasi penggunaan perangkat di atas, seperti secara berkala memeriksa data-data yang disimpan, khususnya file gambar dan video
- 3) Menginstall software untuk memblokir akses ke situs pornografi. Ini termasuk langkah untuk memfilter materi yang ada di internet. Jangan terlalu ketat dalam melakukan filtering, karena bisa saja software salah mengenali situs ilmu pengetahuan dengan situs pornografi, misal situs ilmu kebidanan.
- 4) Perlu melakukan pembedaan perlakuan, bergantung pada usia anak-anak. Anak-anak yang masih TK dan SD lebih baik tidak mempunyai email terlebih dahulu. Adapun yang SMP bisa menggunakan email, namun melalui email orang tua. Yang sudah SMA bisa menggunakan email dan memiliki akun di situs jejaring sosial, namun selalu awasi penggunaannya. Anak-anak usia TK-SMP lebih baik tidak bergabung dengan situs jejaring sosial.
- 5) Tidak perlu menggunakan video kamera di komputer/laptop. Blok juga perangkat lunak IM (*internet messenger*) yang mengizinkan melakukan panggilan telepon atau *video call* melalui internet.
- 6) Selalu berkomunikasi dengan anak dalam suasana nyaman dan tentram. Jika ada hal mencurigakan, jangan menekan anak. Namun, jelaskan bahayanya bertemu dengan orang asing di internet, walau betapa baik tampaknya mereka.

- 7) Jangan pernah berpikir bahwa predator seks anak-anak selalu pria, bisa saja wanita. Bahkan ada contoh kasusnya di Amerika.¹⁴⁰


Pemerintah bersama masyarakat yang dalam hal ini orang-orang dewasa ikut berperan perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak dari pornografi di internet. Upaya-upaya tersebut, adalah:

- 1) Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang menindak tegas pelaku di balik industri pornografi di negeri ini;
- 2) Pemerintah mengeluarkan peraturan yang membuat perusahaan Internet Service Provider (ISP) melakukan pembatasan akses ke situs pornografi;
- 3) Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang membatasi kemampuan situs pencari (*search engine*);
- 4) Pemerintah harus terus mengawasi lebih ketat atas adegan dalam Acara Televisi yang berbau pornografi dengan visual busana para pemeran maupun publik figur;
- 5) Pemerintah harus memberikan sex education dengan konsep pengajaran anak di kurikulum pendidikan nasional dengan pengajar yang ahli di bidangnya dalam hal ini psikolog anak demi membentuk pola pikir anak bangsa yang beradab;

¹⁴⁰ FBI. 2000. *Parent Guide to Internet Safety*. Diakses 14 Desember, 2022, dari Federal Bureau of Investigation: <http://www.fbi.gov/statsservices/publications/parent-guide>

- 6) Masyarakat dan pengusaha mengawasi berbagai kafe dan warung internet, bilamana ada anak-anak yang datang ke sana untuk mengakses situs pornografi;
- 7) Masyarakat ikut memberikan penjelasan betapa bahayanya mengakses situs pornografi dan berhubungan dengan orang asing di internet.

Orang tua dan pemerintah harus bergerak bersama untuk melindungi anak-anak. Langkah-langkah pencegahan memang sangat perlu. Kekurangan yang ada harus dilihat lagi untuk ditemukan solusinya, sehingga solusi berikutnya bisa lebih efektif dan efisien. Diperlukan sebuah solusi atau sistem yang bisa membuat update tentang isu ini, tetapi anak-anak juga tetap aman dalam mengakses dan mengonsumsi segala sumber informasi di melesatnya kemajuan perkembangan teknologi saat ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu yang juga bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku yaitu *exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang. *Fellation* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut. Tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial dan hukum. Faktor-faktor sosial yang terdapat pada masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial. Delikueni anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat

dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada.

2. Dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smg, hakim mempertimbangkan dari tuntutan Jaksa untuk menjatuhkan putusan pidana tindakan berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun. Kemudian Hakim mempertimbangkan pleidooi dari Penasehat Hukum sebagai hak wajib bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum untuk diberikan pendampingan hukum yaitu pleidooi berupa yang pada pokoknya mohon supaya anak mendapat bimbingan dan dapat kembali meneruskan pendidikannya sesuai dengan program Pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pembelaan tersebut Hakim tetap berkeyakinan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak sekolah, walaupun usianya telah 13 tahun lebih, namun belum bisa membaca menulis karena putus sekolah dan nenek Terdakwa tidak ada biaya untuk sekolah, karena itu pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah tindakan dengan menyerahkan ke lembaga perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang supaya dapat dibina ketrampilan untuk bekal hidup selanjutnya dan sekolah Kejar Paket dimana hal tersebut sebagai upaya perbaikan dan penunjang pendidikan akademik, maupun moral si pelaku anak dengan melihat latar belakang yang minim

pendidikan. Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan?"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; "Untuk apa diadakan pemidanaan itu?". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

3. Pemerintah bersama masyarakat yang dalam hal ini orang-orang dewasa ikut berperan perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak dari pornografi di internet. Upaya-upaya tersebut, adalah pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang menindak tegas pelaku di balik industri pornografi di negeri ini. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang membuat perusahaan Internet Service Provider (ISP) melakukan pembatasan akses ke situs pornografi. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang membatasi kemampuan situs pencari (search engine). Pemerintah harus terus mengawasi lebih ketat atas adegan dalam Acara Televisi yang berbau pornografi dengan visual busana para pemeran maupun publik figur. Pemerintah harus memberikan sex education dengan konsep pengajaran anak di kurikulum pendidikan nasional dengan pengajar yang ahli di bidangnya

dalam hal ini psikolog anak demi membentuk pola pikir anak bangsa yang beradab. Masyarakat dan pengusaha mengawasi berbagai kafe dan warung internet, bilamana ada anak-anak yang datang ke sana untuk mengakses situs pornografi. Masyarakat ikut memberikan penjelasan betapa bahayanya mengakses situs pornografi dan berhubungan dengan orang asing di internet.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, sanksi yang diterapkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tetap harus mempertimbangkan hak kesejahteraan anak dengan tetap mempertimbangkan psikologi parameter usia anak atau remaja sebagai nalar berpikir dan bobot perbuatan yang dilakukan dengan implikasi dampak terhadap korban. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan usia yang masih bertumbuh dan berkembang, sehingga masih bisa dibentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik;
2. Dalam melakukan perlindungan anak korban tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan sekiranya agar semua pihak dapat berperan aktif, terlebih lagi kepada orang tua dapat memberikan perhatian dan pemahaman yang baik agar pada suatu saat bias lebih waspada. Serta Masyarakat juga ikut mendukung anak korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005
- A.D.Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta
- , *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Cet.ke-3, Jakarta, 2004
- Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003
- Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004
- Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Pustaka, Jakarta, 2014

- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, Gunung Mulya, 2008
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003
- Hassan Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Grasindo, 2000
- I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam kasus kekeasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kartini Kartono. *Psikologi Remaja*. (Bandung, Rosda Karya, 1988),
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I, 2008
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015
- M. H.Orzack & C. J. Ross, *Should virtual sex be treated like other sex addictions? Sexual Addiction and Compulsivity*, Edisi 7, 2000
- Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi, 1996

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013
- M. Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-'uqubah fi Fiqh a-Islam*, Dar al-Fikri, Mesir, 1974
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005
- Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju, 1989
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea: 1996
- Sarwono. *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Soetandyo Wignjosebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Sulistiyanta. *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global. Kupang*: Universitas Nusacendana, 2006

Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976

Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh.Din, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015

Afandi and Umar Ma'ruf. *The Criminal Sanctions Implementation of Personnel Sexual Violence on Under Age's Children (Minors)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13886/5384>

- Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>
- Ari Yudistira and Widayati. *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*. *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1*. March 2021, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>
- Danang Sucahyo and Aryani Witasari. *The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children*. *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1*, March 2021, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368>
- Erwin Chan and Jawade Hafidz, *Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1*, March 2020, URL:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8454/3929>
- FBI. 2000. *Parent Guide to Internet Safety*, dari Federal Bureau of Investigation: <http://www.fbi.gov/statsservices/publications/parent-guide>
- Febrina Annisa, *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2, 2016
- Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 15 Nomor 2, Juni 2021
- I. Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.6 No.2, 2018
- M.Khairida, Syahrizal, & Din. *Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat*. *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.1 Nomor.2, 2017
- Muchammad Qomaruddin, Gunarto, and Aryani Witasari. *Legal Flexibility in Children Diversion Which Conflict With the Law (ABH) Case Study At Ex Residency of Cirebon Jurisdiction*. *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1*, March 2020, URL:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8456/3935>

Sarwadi and Bambang Tri Bawono. *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020, [URL:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145/4978](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145/4978)

